



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2013 Nomor 20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 dengan nomor temuan 4.8, yaitu Proses Penunjukan Penyedia Barang atas Pengadaan TIK pada SMP di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Tidak Sesuai Ketentuan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memberikan sanksi kepada para Kepala Sekolah yang lalai dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perbandingan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Memberikan sanksi kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang menyalahi ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Instruksi ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta